



## Implikasi Hukum Penyelamatan Kredit Bermasalah melalui Restrukturisasi di Indonesia

Ninik Zakiyah

Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

Corresponding email: [ninik.z@walisongo.ac.id](mailto:ninik.z@walisongo.ac.id)

### Info Artikel

Masuk: 16 Februari 2021  
Direvisi: 14 April 2021  
Disetujui: 03 Mei 2021

#### Keywords:

Legal Implication; Rescue of Non-Performing Loan; Restructuring

#### Kata kunci:

Implikasi Hukum;  
Penyelamatan Kredit Bermasalah;  
Restrukturisasi

DOI: <http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v23i1.4386>

### Abstract

*Restructuring is commonly used in banking to handle non-performing loans. However, each bank has its own policies in its implementation. This article aims to find out how debtors need to pay attention to the restructuring mechanism, and what are the implications of this method for the debtor. This research is included in normative law research, with a conceptual and statutory approach, which uses secondary data from primary, secondary and tertiary legal materials which are then analyzed qualitatively. The results obtained indicate that the factors causing problem loans can occur from internal (bank) and external (debtor) factors. Through credit restructuring, it can be chosen because it is better able to provide a solution between the two, because it is preceded by negotiation between the parties so that the interests of both are conveyed. Restructuring can release the threat of execution of the mortgage object for the debtor, but on the other hand it also has implications for the debtor to settle credit for a long period of time.*

### Abstrak

Restrukturisasi biasa digunakan dalam perbankan untuk menangani kredit bermasalah, namun di setiap perbankan memiliki kebijakan masing-masing dalam pelaksanaannya. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hal-hal yang perlu diperhatikan debitur dari mekanisme restrukturisasi tersebut, dan bagaimana implikasi yang timbul atas cara tersebut terhadap debitur. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif, dengan pendekatan konseptual dan undang-undang, yang menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil yang diperoleh bahwa faktor penyebab kredit bermasalah bisa terjadi dari faktor internal (bank), dan eksternal (debitur). Melalui restrukturisasi kredit dapat dipilih sebab lebih mampu memberikan solusi antar keduanya, karena didahului dengan negosiasi antar pihak sehingga kepentingan keduanya tersampaikan. Restrukturisasi dapat melepaskan ancaman eksekusi objek hak tanggungan bagi debitur, akan tetapi di sisi lain juga berimplikasi kepada debitur ke dalam penyelesaian kredit dalam jangka waktu yang lama.



Copyright© 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

### A. PENDAHULUAN

Sumber pembiayaan di Indonesia masih didominasi oleh bank salah satunya dengan transaksi kredit (Siahaan, 2017; Lestarini, 2020). Bank mengeluarkan

kredit sebagai sarana penyaluran dana yang dihimpun dari masyarakat untuk masyarakat kembali (Disemadi, 2020; Nurhakim & Afriana, 2020). Kegiatan kredit di perbankan tidak hanya kegiatan peminjaman kepada nasabah saja (Agustianto & Sartika, 2019), melainkan memiliki ruang lingkup yang kompleks antara lain; sumber dana kreditur, alokasi dana, kebijakan perkreditan, manajemen dan organisasi perkreditan, administrasi dan dokumentasi kredit, pengawasan dan penyelesaian kredit bermasalah, dari sedemikian kompleksnya maka tidak berlebihan jika terdapat penanganan yang sangat hati-hati dan profesional oleh bank (Naufalina, Putra & Sari, 2018; Rochmawati & Wardani, 2020).

Kredit berasal dari kata *credere* yang berarti percaya, maksudnya pemberi kredit dan penerima sama-sama percaya, bahwa pemberi kredit percaya jika pinjamannya akan dikembalikan sesuai perjanjian, dan penerima kredit menerima kepercayaan sehingga berkewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai jangka waktu yang diperjanjikan (Adlan, 2016; Dewi, 2020). Kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Umumnya transaksi kredit disertai dengan adanya jaminan, meski ada beberapa praktek kredit tanpa menggunakan jaminan (Sofyan, 2020; Nova, Suhariningsih & Sugiri, 2020). Fungsi jaminan secara yuridis adalah untuk kepastian hukum pelunasan hutang dalam perjanjian kredit/ hutang piutang atau kepastian realisasi dalam suatu perjanjian (Agustina, 2020). Ada beberapa kualitas kredit menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 yang menggolongkan kualitas kredit yang diberikan bank termasuk kredit bermasalah (*non performing loan*) atau tidak bermasalah (*performing loan*), kualitas kredit bank yang digolongkan antara lain; lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Adanya tunggakan pembayaran angsuran kredit termasuk pokok dan/atau bunga dimulai dari kualitas Dalam Perhatian Khusus (*special mention*) yaitu dengan tunggakan 90 hari (3 bulan) sampai dengan kualitas Macet (*loss*) yaitu melampaui 270 hari (9 bulan lebih).

Kredit bermasalah dapat mempengaruhi kesehatan perbankan (Gozala & Indrawati, 2021; Sakinah & Suherman, 2021), pembayaran yang telah diperjanjikan dengan jangka waktu tertentu tidak secara tepat waktu dibayarkan sehingga ada hambatan dana masuk baik pokok serta bunga, sehingga dimungkinkan tidak *balance* dengan pengeluaran. Apabila hal ini terus menerus terjadi maka suatu perbankan bisa saja mengalami pailit. Keberadaan jaminan dalam perkreditan sebagai kepastian hukum bank atas pinjaman debitur, dan jaminan tersebut sebagai barang yang berarti pula bagi debitur. Melihat kenyataan demikian perlu adanya usaha penyelamatan kredit bermasalah tanpa

mengakibatkan permasalahan baru, untuk itu perlu kebijakan yang humanis dari pihak perbankan untuk menyelesaikan kredit bermasalah tersebut, oleh karena itu artikel ini akan membahas bagaimana penyelamatan kredit bermasalah melalui restrukturisasi dan bagaimana implikasi hukumnya.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual (Marzuki, 2015). Data yang digunakan adalah data sekunder, dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu bahan hukum tidak ditafsirkan dengan rumus statistik melainkan dengan pendekatan penafsiran hukum dan konstruksi hukum guna membantu penulis menarik kesimpulan yang benar (Wignjosoebroto, 2013).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penyelamatan Kredit Bermasalah melalui Restrukturisasi

Kredit bermasalah dapat disebabkan adanya faktor internal dan eksternal, baik dari pihak bank, dan/ atau debitur seperti kesengajaan dari pihak terkait yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, dan kelemahan baik pada sisi internal dan eksternal debitur dan bank pada maksud peminjaman dan pemberian kredit (Hardiansyah, 2021). Kredit bermasalah dalam perjanjian pinjam meminjam menuntut adanya mekanisme penyelesaian sengketa, oleh karena itu di setiap perjanjian perlu dimasukkan klausula penyelesaian sengketa apabila ada pihak yang tidak memenuhi perjanjian atau wanprestasi (Rahmat & Arifah, 2020; Septriawan, Mulyani & Iqbal, 2021).

Ada dua metode penyelesaian kredit bermasalah, *pertama*; penyelamatan kredit, yaitu perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan debitur, *kedua*; penyelesaian kredit yaitu penyelesaian melalui lembaga hukum yang dimaksud lembaga hukum tersebut adalah Panitia Piutang Negara (PUPN), Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), Lembaga Peradilan dan melalui arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa (Aji, Warka & Kongres, 2021). Perbankan dan debitur melakukan perjanjian kredit atau pinjaman memang seharusnya mendapat perlindungan hukum sehingga dana yang dikeluarkan dapat terselamatkan (Matompo, 2019). Penyelamatan merupakan langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara debitur dan kreditur dengan meringankan syarat-syarat pengembalian kredit yang diharapkan debitur mampu menyelesaikan kredit tersebut. Pada cara ini kreditur belum melibatkan lembaga hukum karena pihak debitur masih kooperatif, memiliki itikad baik dan prospek usaha juga masih feasible, langkah ini dinamakan restrukturisasi kredit.

Bagi bank, kredit bermasalah memang mendatangkan kerugian yang tidak sedikit terlebih untuk kredit dengan nominal yang tidak kecil (Siregar, 2020),

sehingga penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum terkadang dipilih pihak bank untuk menyelesaikan permasalahan kredit, namun melihat dari berbagai sisi penyelamatan kredit bermasalah sebagai metode yang memberikan solusi satu sama lain atas terjadinya kredit bermasalah, sebab metode penyelamatan kredit dapat dilakukan dengan kondisi lebih kekeluargaan, adanya kesepakatan para pihak secara baik karena didahului dengan rundingan terlebih dahulu, sehingga masing-masing pihak dapat mengambil cara yang solutif antar keduanya.

Restrukturisasi kredit diterapkan dalam dunia perbankan dengan kebijakan yang dapat diatur oleh masing-masing pihak bank, sehingga perlu adanya kejelasan mengenai mekanisme dan implikasi dari penerapan restrukturisasi kredit pada suatu bank (Novianggie, 2021; Maulina & Mulyadi, 2021). Restrukturisasi sebagai upaya perlindungan hukum terhadap debitur oleh Bank pemberi kredit sebagai upaya penyelamatan bank dari kerugian yang lebih besar, juga sebagai penyelamatan kredit bermasalah sekaligus melindungi debitur secara hukum dari ketidakmampuan melaksanakan kewajiban atas perjanjian kredit yang berjalan yang dapat dilakukan eksekusi objek hak tanggungan. Ada tiga cara yang dapat dilakukan untuk penyelamatan kredit antara lain:

Petama, *Rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu upaya melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu kredit termasuk masa tenggang (*grace period*), termasuk perubahan jumlah angsuran (Ahmad, 2020). Setelah melalui perhitungan dan penelitian dari kreditur, cara ini dapat dipilih jika debitur tidak dapat membayar kembali pada angsuran pokok dan bunga kredit. Misalnya pokok pinjaman yang telah dipilih akan selesai dalam waktu 4 tahun kemudian diubah jadwalnya akan selesai selama 5 tahun. Hal ini disesuaikan dengan arah arus kas (*cash flow*) yang sumbernya dari kemampuan usaha debitur yang mengalami kesulitan. Perubahan jadwal baru dapat terbentuk atas kesepakatan bersama meliputi; perubahan jadwal angsuran per triwulan menjadi per semester, atau bulanan menjadi semester dengan demikian pelunasan pokok pinjaman menjadi lebih panjang waktunya; pengecilan besarnya angsuran pokok dengan jangka waktu angsuran yang sama sehingga pelunasan pokok pinjaman seluruhnya menjadi lebih lama; kombinasi dari jangka waktu dan besarnya setiap angsuran pokok yang menjadikan perpanjangan waktu pelunasan pokok kredit (Adlan, 2016).

Kedua, *Reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit. Perubahan berbagai persyaratan yang ada dari bank seperti (Hambali, Huda, Liner & Nuraini, 2021): a) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok; b) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya

tetap harus dibayar seperti biasa; c) Penurunan suku bunga. Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban debitur. Sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 20 % per tahun diturunkan menjadi 18 % per tahun. Hal ini tergantung dari pertimbangan bank yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan debitur; d) Pembebasan bunga. Pembebasan suku bunga diberikan kepada debitur dengan pertimbangan debitur tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut, akan tetapi debitur tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas; e) Persyaratan untuk pencairan kredit, contohnya pada persyaratan sebelum pencairan kredit (*loan disbursement*) terdapat ahli untuk menganalisa namun karena kondisi pembiayaan yang tidak memungkinkan maka persyaratan tersebut diperlunak; f) Jaminan kredit (agunan), jaminan yang harus diserahkan diebitur kepada bank karena beberapa alasan maka bank bisa memberikan alternatif lain; g) Jenis serta besarnya *fee* yang harus dibayarkan debitur bisa diperingankan; h) Manajemen proyek atau bisnis demi penyelamatan proyek maka bank berdasarkan analisa konsultan atau ahli dapat memberikan syarat tambahan yang ringan namun dipenuhi oleh debitur; dan i) Kombinasi dari beberapa perubahan tersebut.

Ketiga, *Restructuring* (penataan kembali) atau restrukturisasi merupakan tindakan penyelamatan kredit yang terpaksa dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan atas pemberian kredit. Pembiayaan bisnis atau proyek tidak semuanya berasal dari modal sendiri, tapi juga diperoleh dari bank. Contohnya pada suatu bisnis yang dibiayai dengan kerangka pembiayaan pinjaman bank (*debt*) 60% dan modal nasabah (*equity*) 40% maka *debt to equity ratio* adalah 60:40. Selanjutnya kesulitan yang dialami nasabah sehingga tidak mampu mengangsur baik pokok maupun bunganya, dengan demikian salah satu cara menanggulangi kesulitan nasabah tersebut dengan mengubah struktur pembiayaan bagi bisnis atau proyeknya. Hal ini dapat diambil tindakan meliputi (Adlan, 2016): 1) Menambah jumlah kredit, sehingga *debt to equity* (DIE ratio) menjadi 65:35%. Penambahan kredit tentu akan menambah beban debitur; dan 2) Menambah *equity* (dengan menyetero uang tunai, dan tambahan dari pemilik), sehingga DIE ratio menjadi 55:45%. Akan tetapi masih dipertanyakan apakah nasabah masih memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan penambahan *equity* tersebut. Penambahan *equity* ini bukan berasal dari nasabah, melainkan dari fresh capital oleh bank. Dalam kasus ini bank diperkenankan menjadi pemegang saham dari perusahaan milik debitur karena untuk rescue program. Berdasarkan UU No, 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank dilarang turut dalam penyertaan saham pada perusahaan nasabah, kecuali dalam proses penyelamatan kredit (Adlan, 2016).

Cara-cara yang telah diuraikan sebelumnya setelah dicoba untuk diterapkan apabila tidak menemui hasil, dan debitur masih tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap bank, maka jalan terakhir yang dapat diambil bank adalah melakukan eksekusi, dalam hal ini dapat dilakukan beberapa cara antara lain: menyerahkan kewajiban kepada Badan Urusan Piutang Negara (BUPN), dan menyerahkan perkara ke Pengadilan Negeri (perkara perdata) (Adlan, 2016).

Upaya penyelamatan kredit tersebut hanya dapat dilakukan jika berdasarkan hasil analisa yang mendalam dan hati-hati yang memperoleh kesimpulan bahwa kredit debitur masih dapat diselamatkan, sebaliknya jika menghasilkan kesimpulan berbeda maka langkah terakhir yang diambil bank adalah sita jaminan (Lestari, 2017). Pengambilan cara-cara ini juga sebagai maksud menurunkan tingkat rasio kredit bermasalah agar tingkat kesehatan bank meningkat (Nova, Suhariningsih & Sugiri, 2020).

Tiga metode penyelamatan kredit bermasalah tersebut secara opsional dapat dipilih dalam upaya perlindungan hukum kredit bermasalah yang lebih humanis, dari pada tindakan eksekusi objek jaminan (agunan) oleh debitur. Sebab kita tidak tahu seberapa berharga jaminan tersebut, bisajadi menjadi pusat mata pencaharian, sehingga apabila dijual maka debitur tidak hanya kehilangan sebuah barang, namun juga mata pencaharian, hal-hal ini terkadang tidak terpikirkan oleh bank untuk dipertimbangkan. Oleh karena itu ketiga pilihan tersebut dipilih menjadi alternative dalam menangguli kredit macet dengan sistem kekeluargaan. Begitu pula dalam Asas Konsensualisme bahwa setiap orang baik debitur maupun kreditur diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya yang dirasa baik untuk menciptakan perjanjian kredit tersebut. Hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan perkenomian sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, kemudian perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan (ayat 4).

Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana debitur ia juga konsumen yang secara legal mendapatkan perlindungan, jaminan adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sejalan dalam salah satu asas-asas perjanjian yaitu Asas Kepastian Hukum.

### **Implikasi Hukum Penyelamatan Kredit Bermasalah melalui Restrukturisasi**

Restrukturisasi kredit dengan menambah kredit baru juga mengandung risiko, karena kredit sebelumnya telah bermasalah terlebih dengan kredit baru. Bagi bank memilih menambahkan kredit dengan dasar hasil penilaiannya bahwa masalah yang dihadapi debitur adalah keterbatasan dana berupa kredit. Selanjutnya untuk penghapusan tunggakan pokok dan bunga pada saat restrukturisasi kredit hal ini akan mengurangi pendapatan berbasis bunga. Tapi

dengan penghapusan dan pengurangan tunggakan tersebut dapat mengurangi beban debitur, sedangkan pada jangka waktu kredit melalui restrukturisasi merupakan penambahan jangka waktu dari jangka waktu semula, misalnya jangka waktu kredit pertama 4 (empat) tahun dan pada tahun ketiga kredit bermasalah kemudian dilakukan restrukturisasi kredit dengan penambahan waktu yang menampung satu tahun kredit bermasalah yang lama. Hal ini memang memberikan kesempatan bagi debitur untuk tetap menjalankan usahanya tanpa terbebani kredit bermasalah. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa penambahan jangka waktu tersebut akan mengikat hidup debitur pada upaya penyelesaian kredit (Giffary, 2021).

Melakukan restrukturisasi kredit juga berarti mengubah perjanjian kredit baik dalam klausul maupun aspek yang menyertainya, untuk itu debitur perlu memperhatikan beberapa hal untuk kepentingan debitur atas perlakuan restrukturisasi kreditnya yaitu: debitur harus memperhatikan klausula yang memproyeksikan kondisi keuangan debitur, praktik dan pertumbuhan usahanya serta perlu melakukan negosiasi terhadap klausula yang memberatkan untuk dihapus; debitur harus mengevaluasi klausula yang memberatkan ruang gerak debitur; debitur memperjelas kepada debitur atas klausula-klausula yang tidak tergambar jelas pada perjanjian atau kabur; masa tenggang untuk pemulihan yang dirundingkan bersama kreditur; debitur memperhatikan kemanfaatan restrukturisasi atas usahanya (Kosasih, 2019).

Restrukturisasi merupakan langkah awal ketika debitur menemui masalah wajib membayar kredit dengan membuat perjanjian baru yang mengadopsi perjanjian sebelumnya yang dengan sendirinya menghapus klausul perjanjian yang lama (Bidari & Nurviana, 2020; Asyhadi, 2020), langkah ini sebagai relaksasi untuk debitur tetap melanjutkan usahanya tanpa beban kredit bermasalah. Bagi pihak bank, restrukturisasi sebagai upaya penyelesaian kesehatan bank di setiap laporannya dan menghindari kerugian lebih besar karena dapat mengikis modal dan asset perbankan (Disemadi & Shaleh, 2020).

Akibat hukum karena kredit bermasalah bagi debitur dapat berakibat pada objek hak tanggungan dilelang untuk pelunasan kredit. Eksekusi tersebut telah jelas termaktub dalam klausula kredit dan menjadi langkah terakhir yang ditempuh oleh bank. Namun dengan cara restrukturisasi menjadi langkah yang diambil sebelum eksekusi objek hak tanggungan, yang juga berarti tidak ada akibat hukum atas ancaman eksekusi objek hak tanggungan. Melalui restrukturisasi hubungan debitur dan kreditur menjadi membaik, namun perlu diperhatikan pula bahwa restrukturisasi selain melepaskan debitur terhadap ancaman eksekusi objek hak tanggungan namun juga mengikat debitur ke dalam penyelesaian kredit dalam jangka waktu yang lama.

#### D. KESIMPULAN

Faktor penyebab kredit bermasalah bisa terjadi dari faktor internal yaitu dari pihak bank, dan faktor eksternal yaitu dari pihak nasabah atau debiturnya. Pada cara penyelesaian kredit bermasalah dengan cara restrukturisasi kredit yaitu dengan rescheduling, recondition, dan restructuring dapat dipilih sebab lebih mampu memberikan solusi antar keduanya, di mana sebelum melaksanakan upaya tersebut didahului dengan negosiasi antar pihak sehingga kepentingan keduanya dapat disampaikan. Artinya, perlindungan hukum terhadap debitur tetap dilakukan oleh kreditur sepanjang pihak debitur mempunyai itikad baik, kooperatif dan kredit masih bisa diselamatkan. Bagi pihak bank, restrukturisasi sebagai upaya penyelesaian kesehatan bank dan menghindari kerugian lebih besar karena dapat mengikis modal dan asset perbankan.

Akibat hukum karena kredit bermasalah bagi debitur dapat berakibat pada objek hak tanggungan dilelang untuk pelunasan kredit. Eksekusi tersebut telah jelas termaktub dalam klausula kredit dan menjadi langkah terakhir yang ditempuh oleh bank. Namun dengan cara restrukturisasi menjadi langkah yang diambil sebelum eksekusi objek hak tanggungan, yang juga berarti tidak ada akibat hukum atas ancaman eksekusi objek hak tanggungan. Melalui restrukturisasi hubungan debitur dan kreditur menjadi membaik, namun perlu diperhatikan pula bahwa restrukturisasi selain melepaskan debitur terhadap ancaman eksekusi objek hak tanggungan namun juga berimplikasi terhadap debitur ke dalam penyelesaian kredit dalam jangka waktu yang lama.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Adlan, M. A. (2016). Penyelesaian Kredit Macet Perbankan dalam Pandangan Islam Tinjauan Regulasi Kasus Kredit Macet Akibat Bencana Alam. *IAIN Tulungagung Research Collections*, 2(2), 145-186.
- Agustianto, A., & Sartika, Y. (2019). Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada Perbankan di Kota Batam. *Journal of Judicial Review*, 21(2), 129-144.
- Agustina, I. M. H. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. *Jatiswara*, 35(2), 219-232.
- Ahmad, A. (2020). Penyelesaian Kredit Macer dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi PT. Bank Danamon Parepare). *Jurnal Economix*, 8(2), 107-118.
- Aji, B. S., Warka, M., & Kongres, E. (2021). Penerapan Klausula Force Majeure Dalam Perjanjian Kredit Di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Akrab Juara*, 6(1), 1-18.
- Asyhadi, F. (2020). Analisis Dampak Restrukturisasi Kredit Terhadap Pembiayaan (Leasing) Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019. *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 43-53.
- Bidari, A. S., & Nurviana, R. (2020). Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 Di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 297-305.



- Dewi, P. M. (2020). Credit Insurance as an Effort to Overcome Bad Credit Risk in Modern Banking Economy in the Industrial Revolution 4.0 in Indonesia. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 88-95.
- Disemadi, H. S. (2020). Reformasi Kebijakan Bisnis Lembaga Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, 4(1).
- Disemadi, H. S., & Shaleh, A. I. (2020). Banking credit restructuring policy amid COVID-19 pandemic in Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 5(02).
- Giffary, A. (2021). Restrukturisasi Kredit Bank Bermasalah Dan Aspek Hukumnya. *Lex Privatum*, 9(1), 22-29.
- Gozala, N.G.M.M.R., & Indrawati, A.A.S. (2021), Parate Execute Terhadap Objek Hak Tanggungan Ketika Terjadi Macet, *Jurnal Kertha Semaya*, 8 (11), 33-41.
- Hambali, R., Huda, N., Liner, R. W., & Nuraini, P. (2021). Analisa Kredit Macet Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP) Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 56-69.
- Hardiansyah, H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Kesulitan Untuk Memenuhi Kewajiban Dalam Perjanjian Kredit Akibat Pandemi Covid-19. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(3), 430-445.
- Kosasih, J.I. (2019), *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank*, cetakan pertama, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lestari, C. R. (2017). Penyelesaian Kredit Macet Bank Melalui Parate Eksekusi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 81-96.
- Lestari, G. D. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dari Kerugian Akibat Perjanjian Kredit Yang Tidak Sesuai Dengan Offering Letter. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 304-313.
- Marzuki, P. M. (2015), *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Matompo, O. S. (2020). Penyelesaian Kredit Akibat Bencana Alam Perspektif Perlindungan Hukum. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 209-218.
- Maulina, R., & Mulyadi, R. (2021). Restrukturisasi Kredit Dalam Pelaksanaan Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19 Di PT. BPRS Baiturrahman. *Akbis: Media Riset Akuntansi dan Bisnis*, 4(1), 38-44.
- Naufalina, I. I., Putra, F., & Sari, I. A. P. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Perjanjian Kredit Pembelian Rumah KPR. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 20-37.
- Nova, M., Suhariningsih, S., & Sugiri, B. (2020). Perlindungan Hukum bagi Debitur Penerima Kredit Usaha Rakyat yang Wanprestasi Karena Overmacht pada Perjanjian Kredit Bank. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 104-109.
- Novianggie, V. (2021). Optimalisasi Restrukturisasi Kredit Sebagai Relaksasi Kredit Pelaku Umkm Pada Masa Pandemi Corona. In *Seminar Nasional ADPI Mengabdikan Untuk Negeri*, 2(2), 65-70.
- Nurhakim, L. I., & Afriana, A. (2020). Penyelesaian Sengketa Konsumen Perbankan Melalui Small Claims Court dan E-Litigation. *Jurnal Ilmiah Hukum DE JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 5(1), 40-58.
- Rahmat, T., & Arifah, R. N. (2020). Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Financial

- Technology). *Journal of Islamic Business Law*, 4(3), 1-14.
- Rochmawati, R., & Wardani, A. N. K. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 1-9.
- Sakinah, N. A., & Suherman, S. (2021). Pelaksanaan Konsep Restrukturisasi Kredit Pada Lembaga Bank Dan Non Bank (Studi Pada KCP BCA Syariah Bogor Dan PT Pegadaian (Persero) Bogor). *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4(1), 61-74.
- Septriawan, M. R., Mulyani, S., & Iqbal, M. (2021). Pengaruh Rekrukturisasi Kredit di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 94-98.
- Siahaan, R. H. (2017). Instrument Of Command Dalam Perjanjian Kredit Bank. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 2(02), 128-139.
- Siregar, A. M. (2020). Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Personal Guarantee yang Meninggal Dunia Sebelum Pelunasan Kredit. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(2), 194-212.
- Sofyan, S. (2020). Kebijakan Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah dan Konvensional Perspektif Ekonomi Syariah Pasca Bencana di Sulawesi Tengah. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 81-97.
- Wignjosuebrotto, S. (2013), *Hukum: Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press.